

Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Bogor

Riska Adita Syafitri¹, Oetje Subagdja², Gotfridus Goris Seran³

[1riskaaditasya@gmail.com](mailto:riskaaditasya@gmail.com), [2oetjesubagdja1@unida.ac.id](mailto:oetjesubagdja1@unida.ac.id), [3ggseran@unida.ac.id](mailto:ggseran@unida.ac.id)

^{1,2,3}Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah sosial serius yang berdampak luas terhadap fisik, psikis, dan sosial korban. Meski berbagai kebijakan telah dibuat, seperti Peraturan Wali Kota Bogor tentang Kota Layak Anak, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bogor berdasarkan teori George C. Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi terkait UPTD PPA masih terbatas dan dibayangi stigma sosial. Sumber daya, terutama SDM dan anggaran, dinilai belum memadai. Namun, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan empati tinggi terhadap korban, serta menjalankan pendekatan berbasis trauma. Struktur organisasi UPTD PPA sudah dilengkapi SOP dan bekerja lintas sektor, meskipun sistem pelaporan digital belum optimal. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sinergi komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, kesiapan pelaksana, serta struktur kelembagaan yang solid. Diperlukan penguatan kapasitas, strategi komunikasi publik, dan integrasi sistem informasi untuk membangun perlindungan anak yang lebih komprehensif di Kota Bogor.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, penanganan, kekerasan seksual pada anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan Tuhan sekaligus aset berharga bangsa yang memiliki peran sentral dalam menciptakan arah pembangunan nasional di masa depan. Dalam masa tumbuh kembangnya, anak-anak memerlukan perlindungan yang komprehensif dari berbagai bentuk ancaman, khususnya kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan dampak multidimensional—baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual berada di pundak negara, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. (UU NO 35 TAHUN 2014).

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan angka yang semakin mencemaskan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2023 tercatat bahwa 2.473 anak menjadi korban kekerasan di Provinsi Jawa Barat, dengan proporsi terbesar merupakan korban kekerasan seksual (KEMENPPPA, 2023). Namun demikian, angka tersebut diyakini hanya mencerminkan sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Banyak kejadian serupa tidak dilaporkan karena rasa takut, tekanan sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan dan keadilan hukum bagi korban.

Kekerasan seksual pada anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang mendesak untuk ditangani karena dampaknya yang sangat kompleks dan merusak. Tidak hanya mengganggu rasa aman dan hak asasi anak, tindakan ini juga menimbulkan luka batin yang dalam dan berkepanjangan. Dalam tataran nasional maupun global, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menandakan bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud secara efektif. Tingginya kasus yang terjadi menjadi indikator bahwa upaya pencegahan, penanganan, serta

pemulihan terhadap korban masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, termasuk hukum, pendidikan, serta dukungan psikososial.

Data yang di dapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling dominan menimpa anak-anak di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya menyentuh aspek perlindungan anak, tetapi juga menyangkut martabat dan masa depan generasi penerus bangsa. Anak yang mengalami kekerasan seksual berpotensi menghadapi gangguan perkembangan mental, trauma berat, serta kesulitan dalam bersosialisasi dan membangun masa depan yang sehat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual harus menjadi agenda prioritas yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan yang integratif dan berkelanjutan (KPAI, 2021).

Menurut R. Soesilo dalam buku *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yuwono, 2015) kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, yang berakar dari hasrat seksual pelaku. Tindakan ini mencakup perilaku yang secara eksplisit bermuatan seksual seperti mencium, menyentuh organ vital, hingga meraba bagian tubuh yang dianggap intim, seperti payudara. Semua bentuk tindakan asusila tersebut, baik dilakukan secara paksa maupun manipulatif, dikategorikan sebagai kejahatan seksual yang sangat membahayakan perkembangan psikologis anak dan dapat meninggalkan trauma yang mendalam sepanjang hidupnya.

Realitas sosial menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di wilayah dengan pengawasan minim seperti desa atau daerah terpencil, melainkan juga meluas secara signifikan di daerah perkotaan. Kota Bogor sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Barat, juga tidak luput dari permasalahan ini. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah merespons dengan menerbitkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk

memberikan ruang tumbuh yang aman bagi anak-anak, tetapi juga dirancang sebagai mekanisme hukum dan administratif untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual secara lebih sistematis. Implementasi kebijakan semacam ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, yang secara politis dan teknis menunjukkan keterpaduan antara perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Menurut (Yuliah, 2020) Implementasi kebijakan adalah bagian penting dari proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Pembuatan kebijakan bisa kita lihat sebagai langkah-langkah dalam sebuah rangkaian politik. Dalam proses ini, setiap tahap saling terkait dan diatur berdasarkan urutan waktu, menggambarkan bagaimana kegiatan politik berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang efektif.

Pada penelitian sebelumnya yang di teliti oleh (Salsabila, 2024) dengan judul implementasi kebijakan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Tangerang, bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama dengan teknik pengumpulan data yang beragam, meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen, penyebaran kuesioner, dan kajian literatur. Teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III digunakan sebagai landasan analisis dengan menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menetapkan tiga informan kunci melalui teknik snowball sampling, sementara untuk pengisian kuesioner, peneliti memilih sebanyak 30 orang responden dari masyarakat Kota Tangerang dengan pendekatan purposive sampling. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan program oleh DP3AP2KB Kota Tangerang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan perlindungan dan pelaporan, keterbatasan tenaga pelaksana

yang berdampak pada tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi bagi satuan tugas maupun aktivis yang berperan dalam menangani kasus kekerasan.

Sementara itu, penelitian lain oleh (Maria, 2024) berjudul implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di kota tangerang bertujuan untuk menelusuri sejauh mana efektivitas penerapan kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk memahami secara rinci proses implementasi yang terjadi di lapangan. Kerangka teori implementasi dari George C. Edward III (1980), yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, menjadi alat analisis utama. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang secara rutin menjalankan program penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, efektivitas implementasinya masih belum mencapai tingkat optimal. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan tenaga kerja profesional, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan perlindungan, serta adanya praktik pencabutan laporan secara sepihak dan kasus pelaporan ganda (duplikasi laporan), yang berdampak pada akurasi data serta tindak lanjut yang tepat terhadap korban.

kemudian penelitian terdahulu lainnya oleh (Ibrahim et al., 2019) yang berjudul implementasi program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di kota bogor, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bogor. Fokus utama kajian ini meliputi: mendeskripsikan proses implementasi program, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaannya, serta merumuskan alternatif solusi atas berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan

program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan narasumber relevan serta observasi terhadap perilaku dan aktivitas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan di lapangan. Data yang diperoleh diolah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap dinamika yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan korban KDRT di Kota Bogor dijalankan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahapan tersebut meliputi: tahap penyadaran korban akan hak-haknya sebagai individu, tahap identifikasi dan analisis permasalahan yang dihadapi, tahap penentuan prioritas masalah, tahap perumusan solusi yang paling tepat, tahap implementasi langkah nyata di lapangan, serta tahap evaluasi untuk menilai efektivitas tindakan yang telah dilakukan.

Selanjutnya penelitian oleh (Melinda Laela Sari, Euis Salbiah, Gotfridus Goris Seran, 2024) dengan judul Strategi Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor, bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis strategi pelayanan yang diterapkan dalam proses pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di wilayah Kota Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan dari bagian Administrasi Pelayanan di P2TP2A Kota Bogor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual telah dilaksanakan secara aktif oleh P2TP2A. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah metode penyuluhan langsung (door to door) yang menyoal korban di lokasi tempat tinggalnya, guna memberikan pemahaman, dukungan psikososial, serta informasi layanan perlindungan. Di samping itu, upaya peningkatan mutu pelayanan dilakukan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, yakni dengan memberikan pelatihan secara berkala guna menambah kualitas dan jumlah pendamping profesional yang terlibat.

Dalam keterangan yang didapat pada OPENDATA di Kota Bogor, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mulai tahun 2019 hingga 2023 terjadi kasus kekerasan seksual pada anak Kota Bogor, berikut tabel kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bogor

Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Jumlah Kasus	Tahun
Jawa Barat	Kota Bogor	48	2019
Jawa Barat	Kota Bogor	50	2020
Jawa Barat	Kota Bogor	62	2021
Jawa Barat	Kota Bogor	62	2022
Jawa Barat	Kota Bogor	66	2023

Sumber: OPENDATA KOTA BOGOR DP3A

(<https://opendata.kotabogor.go.id/dataset/jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-kota-bogor>)

penelitian dilakukan guna menggambarkan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara nyata di lapangan, khususnya dalam upaya menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bogor. Penelitian ini mengadopsi kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi, yang berkaitan dengan penyampaian dan pemahaman kebijakan; sumber daya, baik manusia maupun anggaran; disposisi atau sikap, yang mencerminkan komitmen dan niat pelaksana; serta struktur organisasi, yang mempengaruhi efisiensi koordinasi dan pelaksanaan program. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji secara menyeluruh tantangan serta efektivitas implementasi kebijakan di Kota Bogor dalam rangka memberikan perlindungan optimal bagi anak dari kekerasan seksual. (Tjilen, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menurut pendapat Creswell (2008) dalam buku yang dikaji oleh (Semiawan, 2010) merupakan

suatu metode eksploratif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial atau peristiwa tertentu. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada makna dan pemahaman subjektif yang diperoleh dari data non-numerik, seperti narasi, opini, dan pengalaman individu. Informasi yang dikumpulkan biasanya dituangkan dalam bentuk kata-kata atau narasi deskriptif, yang kemudian dianalisis secara sistematis hingga membentuk pola, tema, atau gambaran utuh mengenai objek kajian yang sedang diteliti.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Zulfirman, 2022) yang mencakup tiga tahap utama:

- Pengumpulan data : yakni proses memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi atau catatan hasil pengamatan.
- Redasi data : yaitu proses penyaringan dan pemilahan data berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, dengan cara membandingkan hasil wawancara dan observasi untuk menemukan keterkaitan yang bermakna.
- Kesimpulan : yang dilakukan setelah data disajikan dalam bentuk naratif atau visual, kemudian dianalisis untuk menghasilkan interpretasi akhir yang dapat menjawab pertanyaan penelitian secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah pusat dan daerah. Perlindungan terhadap anak bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang mengikat seluruh elemen bangsa.

Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Bogor mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang mengatur pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang berbasis pemenuhan hak anak. Kebijakan ini dirancang secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi hingga evaluasi, dengan tujuan akhir mewujudkan indikator Kota Layak Anak secara konkret. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Kota Bogor membentuk lembaga khusus yang semula bernama P2TP2A dan kini berkembang menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang memiliki peran strategis dalam memberikan layanan informasi, pendampingan, serta penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bogor yang mengacu pada Peraturan Wali Kota dan perangkat hukum yang berlaku. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, digunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menyoroti empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur organisasi. Keempat variabel ini diyakini menjadi determinan utama dalam keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan ketika diimplementasikan dalam lingkungan sosial yang kompleks. Pada hasil wawancara dengan kepala UPTD PPA di dapatkan hasil sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan dengan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh individu yang terlibat dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan dan tujuan kebijakan perlu di komunikasikan secara tepat kepada para pelaksana. Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kejelasan pesan, konsistensi antar aktor pelaksana, serta efektivitas saluran informasi

yang digunakan. UPTD PPA Kota Bogor mengalami tantangan besar dalam aspek komunikasi, yang ditunjukkan oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan UPTD PPA. Banyak warga belum mengetahui bahwa layanan pendampingan hukum dan psikologis yang disediakan sepenuhnya gratis, bahkan termasuk visum dan shelter darurat.

Penyebaran informasi harus jelas dan akurat karena penting untuk menekan dan menghindari kesalahpahaman dari masyarakat. Karena itu, UPTD PPA telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan lingkungan sekolah serta telah disebarluaskan melalui sosial media dimana pada zaman digitalisasi banyak informasi yang bisa diperoleh melalui *handphone*.

Dalam wawancara, Kepala UPTD menyatakan bahwa stigma negatif terhadap aparat hukum menjadi salah satu penyebab utama korban atau keluarganya tidak melapor. Ketakutan akan prosedur panjang, biaya tinggi, hingga kekhawatiran dibenci lingkungan membuat banyak kasus kekerasan seksual hanya "membeku" di tingkat keluarga atau RT tanpa pernah masuk ke sistem hukum formal.

Sebagai respons, UPTD PPA menerapkan beberapa strategi komunikasi seperti:

- Sosialisasi melalui media sosial seperti instagram dan tiktok untuk menjangkau generasi muda. Sosial media digunakan untuk mengedukasi bagaimana pencegahan dan dasar cara penanganan itu diberikan, namun cara penanganan tidak terlalu mendalam karena bersifat privasi.
- Edukasi langsung di sekolah-sekolah pada saat MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah), pada saat ini tim UPTD PPA akan memberikan materi melalui *powerpoint* kepada para siswa/siwi.

- Program konseling keliling yang dilakukan berdasarkan data kecamatan dengan kasus tertinggi, UPTD PPA akan memberikan materi kepada masyarakat kemudian setelah materi selesai, UPTD PPA bagian psikologi akan membuka sesi kepada masyarakat siapa saja yang ingin berkonsultasi.
- Melibatkan kader PATBM di setiap kelurahan untuk menjadi jembatan komunikasi antara warga dan UPTD PPA, untuk menggapai seluruh masyarakat dengan susah yang memiliki akses bisa datang ke kader PATBM di setiap kelurahan dan kemudian akan di laporkan kepada PATBM Kecamatan setelah itu PATBM Kecamatan akan melaporkan kepada UPTD PPA.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta dukungan teknis lainnya. Komponen sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan mencakup beberapa aspek penting, seperti jumlah staf yang tersedia, keahlian dan kompetensi para pengelola, serta informasi yang relevan dan cukup mendukung implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat kewenangan yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Fasilitas pendukung, seperti dana dan sarana prasarana, juga memainkan peran krusial dalam melaksanakan kegiatan program.

Namun, jika sumber daya manusia yang tersedia tidak memadai, baik dari segi jumlah maupun kemampuan, hal ini dapat menghambat pelaksanaan program secara optimal, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi. Dalam situasi di mana jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka agar dapat melaksanakan program dengan lebih efektif. Oleh karena itu,

manajemen sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja program dan mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam hal ini, UPTD PPA Kota Bogor hanya memiliki 13 pegawai yang terdiri dari ASN dan non-ASN, dengan pembagian tugas mencakup advokat, psikolog, konselor, pendamping korban, pengemudi, dan petugas keamanan. Jika dilihat dari luas wilayah kerja dan volume kasus yang harus ditangani, jumlah ini tergolong sangat terbatas dan belum memadai.

Dalam rangka meningkatkan kinerja para pegawainya, UPTD PPA Kota Bogor secara konsisten menyelenggarakan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan pelatihan tersebut mencakup peningkatan kemampuan dalam pencatatan dan pelaporan kasus, pengelolaan dan penanganan kasus kekerasan, serta pelatihan untuk memberikan layanan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan korban maupun pelapor. Di samping itu, instansi ini juga mengadakan instruksi monitoring secara aktif dengan melibatkan pihak-pihak terkait selama proses penanganan kasus terjadi. Meningkatnya jumlah korban kekerasan seksual anak menuntut penambahan sumber daya manusia yang kompeten agar penanganan kasus bisa berjalan optimal. Bila UPTD PPA Kota Bogor mendapati kurangnya tenaga profesional atau bidang relevan lainnya, maka pelaksanaan program-program tersebut akan terkendala.

Selain itu, anggaran operasional yang dialokasikan pemerintah daerah dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal. Dari hasil wawancara dengan kepala UPTD PPA Kota Bogor pada tahun 2025, UPTD PPA Kota Bogor diberikan Rp. 255.191.100 kemudian terjadi efisiensi menjadi Rp.228.382.600. Namun demikian, UPTD mampu mengompensasi keterbatasan ini dengan strategi kolaboratif:

- MOU dengan RSUD dan RS Bayangkara untuk melakukan layanan visum gratis
- Kerja sama dengan panti sosial darussolihat untuk shelter anak korban

- Pendekatan efisiensi operasional dengan menggunakan PATBM sebagai perpanjangan tangan layanan

3. Disposisi

Disposisi dalam teori Edward III merujuk pada sikap, integritas, dan komitmen para pelaksana kebijakan. Salah satu elemen penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap dan respons dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Ketika para pelaksana memiliki pandangan yang selaras dengan isi kebijakan, mereka cenderung melaksanakannya secara antusias dan penuh dedikasi. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksepahaman antara pelaksana dan pembuat kebijakan, maka pelaksanaan akan menghadapi banyak hambatan. Sikap pelaksana terhadap kebijakan dapat dilihat dari tiga aspek utama, yakni kesadaran terhadap isi kebijakan, adanya arahan atau pedoman yang mendorong sikap menerima atau menolak, serta intensitas respons mereka terhadap kebijakan tersebut. Dalam beberapa kasus, meskipun pelaksana memahami tujuan dari kebijakan atau program, mereka tetap gagal menjalankannya dengan efektif karena tidak sepenuhnya menyetujui substansi yang ada. Hal ini dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang bersifat menghindar atau bahkan menyimpang dari pelaksanaan program secara diam-diam. Oleh karena itu, dukungan dari pejabat pelaksana sangat krusial demi memastikan keberhasilan suatu kebijakan. Bentuk dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penetapan kebijakan sebagai prioritas, penempatan sumber daya manusia yang mendukung program, serta upaya mempertimbangkan keragaman wilayah, agama, suku, gender, dan aspek demografis lainnya. Selain itu, ketersediaan anggaran untuk memberikan insentif juga menjadi pendorong bagi para pelaksana agar menjalankan kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Komitmen yang kuat dari pimpinan atau pemerintah mencerminkan kesungguhan dalam menerapkan, mematuhi, serta menegakkan kebijakan secara menyeluruh

Dalam studi ini, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa petugas di UPTD PPA memiliki dedikasi yang tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka mengedepankan pendekatan yang empatik, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan psikososial korban. Setiap kasus diawali dengan asesmen psikologis sebagai dasar untuk merancang intervensi lanjutan, baik dari sisi hukum maupun terapi. UPTD menggunakan berbagai pendekatan pemulihan trauma seperti *Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)*, *Narrative Exposure Therapy*, dan teknik konseling lainnya. Para pendamping menyatakan bahwa proses membangun kepercayaan (*bonding*) dengan korban sangat penting dan sering kali memerlukan waktu yang tidak singkat. Kesadaran pelaksana akan kompleksitas dan dinamika setiap kasus mendorong mereka untuk bersikap fleksibel serta tidak kaku terhadap prosedur baku.

Pemerintah Kota Bogor menunjukkan bentuk nyata komitmennya terhadap isu kekerasan terhadap anak, melalui kebijakan baru yang dikeluarkan pada tahun 2017 tentang kota layak anak. Selanjutnya, ada Peraturan Walikota Kota Bogor No. 170 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi UPTD PPA. Perubahan-perubahan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat respons kelembagaan terhadap tantangan sosial. Komitmen ini juga tercermin dalam kerja UPTD PPA Kota Bogor yang senantiasa menjaga kerahasiaan seluruh aspek informasi korban, baik latar belakang, identitas, serta tahap internal yang bersifat sensitif. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi korban dari dampak psikologis berkepanjangan akibat trauma, serta mendukung proses pemulihan secara menyeluruh agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat, serta mampu membangun kembali relasi sosial yang sehat dengan lingkungan terdekat.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik memungkinkan kebijakan dijalankan secara sistematis dan terkoordinasi. Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien, UPTD PPA telah merancang dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja resmi. SOP ini berfungsi sebagai panduan yang rinci dan sistematis bagi para pelaksana dalam menjalankan tugas, prosedur, dan pengaturan yang berlaku di lingkungan kerja. Keberadaan SOP ini menjadi elemen penting dalam memastikan setiap proses penanganan kasus, pelayanan, serta implementasi kebijakan dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan landasan hukum yang telah ditetapkan. SOP juga memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk menghindari kesalahan prosedural dan memastikan kualitas layanan yang optimal bagi perempuan dan anak yang menjadi sasaran utama program-program dari UPTD PPA.

UPTD PPA Kota Bogor menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 170 Tahun 2021 yang menetapkan struktur dan kewenangan teknis lembaga ini. Dalam operasionalnya, UPTD menerapkan serangkaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup:

- layanan pengaduan,
- penjangkauan korban,
- pengelolaan kasus,
- penampungan sementara,
- layanan mediasi
- pendampingan korban

Proses koordinasi dilakukan secara lintas sektor, baik vertikal dengan instansi seperti puskesmas, kepolisian, dan Dinas Sosial, maupun horizontal dengan masyarakat, tokoh lokal, dan lembaga pendidikan. Di tingkat kelurahan, keberadaan kader PATBM sangat vital sebagai kanal pelaporan dan edukasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan di atas melalui pendekatan teori Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya hambatan yang signifikan. Rendahnya penyebaran informasi menyebabkan mayoritas masyarakat tidak mengetahui keberadaan dan fungsi layanan UPTD PPA, termasuk fasilitas gratis seperti visum, pendampingan psikologis, serta shelter aman bagi korban. Faktor-faktor seperti ketakutan akan proses hukum, stigma sosial, serta minimnya literasi hukum turut menghambat pelaporan. Meskipun UPTD telah mengupayakan strategi sosialisasi di sekolah, melalui media digital, dan penyuluhan langsung, cakupan jangkauan masih belum merata di seluruh wilayah Kota Bogor.

2. Sumber daya

Sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun alokasi anggaran, masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Jumlah personel yang hanya terdiri dari 13 individu dengan latar belakang fungsional yang beragam harus menangani kasus dalam cakupan wilayah yang luas. Meski demikian, UPTD PPA telah berupaya maksimal memaksimalkan sumber daya dengan menjalin kemitraan strategis, seperti kerja sama dengan institusi kesehatan dan lembaga sosial, serta mengandalkan kader masyarakat seperti PATBM sebagai perpanjangan layanan di tingkat lokal.

3. Disposisi

Menjadi salah satu faktor kekuatan dalam proses implementasi. Petugas UPTD menunjukkan komitmen tinggi melalui pendekatan yang humanis,

responsif terhadap trauma anak, dan mampu melakukan adaptasi terhadap kondisi psikologis masing-masing korban. Proses asesmen dilakukan secara menyeluruh, disertai dengan terapi lanjutan yang berbasis trauma seperti TF-CBT dan terapi naratif, yang menunjukkan keseriusan dalam mengedepankan pemulihan jangka panjang

4. Struktur organisasi

UPTD PPA telah dibentuk secara resmi dan fungsional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 170 Tahun 2021. Struktur ini dilengkapi dengan prosedur tetap yang mencakup seluruh tahapan layanan, mulai dari pelaporan hingga terminasi kasus. Sistem kerja yang melibatkan jejaring lintas sektor—seperti puskesmas, sekolah, dan tokoh masyarakat—menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat. Namun, kelemahan masih terlihat pada aspek digitalisasi dan integrasi sistem informasi antarlembaga, yang dapat memperlambat respons terhadap kasus.

REFERENSI

Ibrahim, L. F., Pratidina, G., Seran, G. G., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., Tol, J., No, C., & Bogor, K. P. (2019). *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN*. *IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF EMPOWERING DOMESTIC VIOLENCE VICTIM WOMEN IN BOGOR CITY*. 5(April), 89–97.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, (2014).

<https://learning.hukumonline.com/wp->

content/uploads/2021/09/UU_NO_35_2014.pdf

KEMENPPPA, B. H. D. H. (2021). *KEMEN PPPA libatkan peran anak dalam pencegahan stunting*.

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3120/kemen-pppa-libatkan-peran-anak-dalam-pencegahan-stunting>

KPAI, A. (2021). *Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Siaran Pers.

Maria, U. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA TANGERANG. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 8, 69–80.

Melinda Laela Sari, Euis Salbiah, Gotfridus Goris Seran, C. W. (2024). STRATEGI PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA BOGOR. *Karimah Tauhid*, 3, 8033–8045.

<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/14346/5552>

Salsabila, D. N. (2024). Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 180–189.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.

https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/dSpAlXuGUCUC?hl=en&gbpv=0

Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi*,

Kebijakan Publik. Nusamedia.

https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Teori_dan_Teknik_Analisis_Impleme/eANUEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30, 129–153.

Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (T. Admojo (ed.)). Medpress Digital.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RZ0jEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+kekerasan+seksual+pada+anak&ots=tkmUxlDLRp&sig=UwnJVU-exrJC6q9FU3MYVkbplYk&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+kekerasan+seksual+pada+anak&f=false

Zulfirman, R. (2022). IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, 3.